



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Penerimaan Permohonan Pernyataan Banding Kasasi PK dan Grasi

No. SK :

Persyaratan

1. - Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan atau Penasihat Hukum Terdakwa);
2. - Fotocopy KTP Pemohon;
3. - Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah (Apabila Pemohon menggunakan jasa Advokat);
4. - Surat Permohonan pernyataan banding/kasasi/PK/Grasi (jika ada)
5. - Mengisi form pernyataan banding/kasasi/PK/Grasi (jika surat permohonan tidak ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist;
2. - Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Pidana untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap;
3. - Jika dinyatakan lengkap, Petugas Meja 2 Pidana membuat akta pernyataan banding/kasasi/PK/Grasi;
4. - Panmud Pidana meneliti akta pernyataan banding/kasasi/PK/Grasi tersebut dan membubuhkan paraf;
5. - Petugas Meja 2 Pidana menyerahkan akta pernyataan banding/kasasi/PK/Grasi kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon untuk ditandatangani;
6. - Petugas Meja 2 Pidana lalu menyerahkan ke Panitera untuk ditandatangani;
7. - Petugas Meja 2 Pidana menyerahkan kepada Petugas PTSP 1 lembar akta pernyataan banding/kasasi/PK/Grasi yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Permohonan Banding/ kasasi/PK/Grasi



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan atau melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>